



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN;**

Tempat Lahir : Lamooso;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Desember 1990;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lamooso, Kec. Angata, Kab. Konse;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Maret 2020, Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Maret 2020, Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa masih muda dan akan melanjutkan kuliahnya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-07/Rp-9/Epp.2/02/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

--Bahwa ia terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Lamooso Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melihat 4 (empat) orang karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dimana 3 (tiga) diantaranya yakni saksi NADILA FEBRIYANINGSIH, saksi DEA NOVIANTI dan saksi TRIA NOVITA SARI datang dirumahnya saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah saksi NARTIN dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



berbicara dengan karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berselisih paham dengan saksi NARTIN sehingga para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) langsung keluar dari dalam rumah saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari rumah saksi NARTIN dan mendatangi para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berbicara dengan kata-kata kasar, selanjutnya terdakwa langsung memukul salah satu karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yakni saksi NADILA FEBRIYANINGSIH dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa ke arah pipi, leher dan punggung secara berkali-kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saksi NADILA FEBRIYANINGSIH hingga terpentak ke belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NADILA FEBRIYANINGSIH mengalami memar pada bagian dada yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor 440/34/PM/VER/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan dalam:

- Terdapat kemerahan pada bagian dada dengan ukuran panjang 4 cm x 1,5 cm;
- Terdapat pembengkakan pada bagian dada dengan ukuran panjang 0,4 cm x 0,4 cm

Kesimpulan: keluhan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

---Keterangan saksi **NADILA FEBRIYANINGSIH** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kekerasan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah perempuan NARTIN yang berada di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konsel serta yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya saat itu yaitu seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali namanya namun Terdakwa ketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut tinggal di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konse.

- Bahwa Perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap dirinya saat itu dengan mempergunakan tangan kosong yang di pukul kearah dadanya sebanyak dua kali dan mengenai bekas operasinya lalu mendorongnya serta awalnya Terdakwa bersama dengan temannya dari PT. Permodalan Nasional Madani (persero) yang masing-masing bernama perempuan MUSLIKA, perempuan TRTERDAKWA NOVITA SARI dan perempuan DEA NOVITA datang ke rumah salah seorang nasabah yang berada di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konse yang bernama perempuan NARTIN dengan maksud menagih uang tanggung renteng ke nasabah ketika kami berada didalam rumah perempuan NARTIN lalu datang seorang perempuan yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berjalan keluar kearah depan rumah perempuan NARTIN dan perempuan yang tidak Terdakwa kenali tersebut juga keluar ke depan rumah perempuan NARTIN dan mengatakan "setan, anabule, anjing, gara-gara kaITerdakwan" lalu perempuan tersebut langsung memukul menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya kearah bagian pipi, leher dan punggung temannya yang bernama perempuan MUSLIKA secara berkali-kali, kemudian perempuan yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung mengayunkan tangan kanannya yang di kepalkan yang mana bagian depan tangannya yang di kepalkan tersebut yang di pergunakan untuk memukul kearah bagian dadanya sebanyak dua kali lalu kedua tangan perempuan tersebut mendorong pada bagian dadanya sehingga menyebabkan Terdakwa terpental ke belakang dan datang seorang bapak-bapak yang Terdakwa tidak kenal namanya menangkap perempuan tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya pulang ke kantor tempat kerja kami dan keesokan harinya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polsek Angata guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa adanya kejadian kekerasan ini yaitu luka bengkak pada bagian dada yang mana pukulan dari perempuan yang tidak Terdakwa kenali tersebut mengenai pada bagian bekas operasi yang berada di dadanya serta Terdakwa juga mengalami sesak nafas serta yang Terdakwa alami tersebut diatas tidak mengganggu aktifitas sehari-harinya namun Terdakwa masih merasakan sakit dan sesak pada bagian dada pada saat beraktifitas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Keterangan saksi **TRIA NOVITA SARI Alias TRIA.** didepan persidangan, keterangan di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah perempuan NARTIN yang berada di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konsel
- Bahwa Perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi NADILA FEBRIYANINGSIH saat itu dengan mempergunakan tangan kosong yang di pukulkan kearah dadanya sebanyak dua kali dan mengenai bekas oprasinya lalu mendorongnya serta awalnya Terdakwa bersama dengan temannya dari PT. Permodalan Nasional Madani (persero) yang masing-masing bernama perempuan NADILA FEBRIYANINGSIH, perempuan MUSLIKA, dan perempuan DEA NOVITA datang kerumah salah seorang nasabah yang berada di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konsel yang bernama perempuan NARTIN dengan maksud menagih uang tanggung renteng ke nasabah ketika kami berada didalam rumah perempuan NARTIN lalu datang seorang perempuan yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berjalan keluar kearah depan rumah perempuan NARTIN dan perempuan yang tidak Terdakwa kenali tersebut juga keluar ke depan rumah perempuan NARTIN dan mengatakan "setan, anabule, anjing, gara-gara kaTerdakwan" lalu perempuan tersebut langsung memukul menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya kearah saksi NADILA FEBRIYANINGSIH pada bagian bagian pipi, leher dan punggung temannya yang bernama perempuan MUSLIKA secara berkali-kali, kemudian perempuan yang Terdakwa tidak kenali tersebut langsung mengayunkan tangan kanannya yang di kepalkan yang mana bagian depan tangannya yang di kepalkan tersebut yang di pergunakan untuk memukul kearah bagian dadanya sebanyak dua kali lalu kedua tangan perempuan tersebut mendorong pada bagian dadanya sehingga menyebabkan Terdakwa terpejal ke belakang dan datang seorang bapak-bapak yang Terdakwa tidak kenali namanya menangkap perempuan tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya pulang kekantor tempat kerja kami dan keesokan harinya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polsek Angata guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama dengan ibunya yang bernama Perempuan HANALAA datang ke rumah tantenya yang bernama Perempuan NARTIN yang mana rumahnya dengan rumah tantenya yang bernama Perempuan NARTIN dalam posisi bersebelahan lalu pada saat Terdakwa dan ibunya yang bernama Perempuan HANALAA masuk kedalam rumah Perempuan NARTIN saat itu kami melihat 4 (empat) orang karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang Terdakwa tidak kenal namanya telah berada didalam rumah Perempuan NARTIN dalam kondisi duduk-duduk sambil bercerita dengan Perempuan NARTIN;
- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke rumah Perempuan NARTIN yang mana saya melihat ke-4 (empat) orang karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama-sama dengan Perempuan NARTIN telah berada didepan rumah Perempuan NARTIN dalam kondisi duduk-duduk Terdakwa mengatakan kepada karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut "komorang itu de tidak ada toleransinya,;
- Bahwa maksud kata-katanya tersebut yaitu saat peminjaman uang pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui system berkelompok yang mana untuk kelompoknya terdiri atas 4 (empat) orang anggota dan 1 (satu) orang ketua kelompok dalam hal ini yang menjadi ketua kelompok kami yaitu Perempuan SURTERDAKWANI dan pada saat pencairan uang peminjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) masing-masing orang menerima sesuai sehingga menurutnya masing-masing orang yang selaku peminjam dalam kelompok tersebut bertanggung jawab atas pembayaran utang;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kedua tangannya setinggi leher pada kedua sisi badannya seraya Terdakwa mengatakan kepadanya "gara-gara komorang anjing, setan, saya bertengkar dengan saya punya tante, komorang tidak mau pulang" yaitu bentuk ungkapan kemarahannya kepada ke4 (empat) orang karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang datang ke rumah Perempuan NARTIN yang mana gara-gara mereka sehingga Terdakwa bertengkar dengan tantenya yang bernama Perempuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



NARTIN saat itu.

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati salah seorang dari karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) lalu Terdakwa mengangkat kedua tangannya setinggi leher pada kedua sisi badannya seraya Terdakwa mengatakan kepadanya "gara-gara komorang anjing, setan, saya bertengkar dengan saya punya tante, komorang tidak mau pulang".
- Bahwa didalam persidangan terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban tetapi tidak saksi lain yang melihat dan dapat menguatkan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa telah mengajukan **saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan**, sebagai berikut;

Saksi SUDIRAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu kejadian perkara saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada malam kejadian perkara terjadi pertengkaran antara terdakwa dan Nartin saat itu terdakwa mengatakan "*kamu orang itu binatang, tidak manusiawi, kenapa orang lain yang berutang saya punya mama yang membayar.* Saat itu Nartin langsung berdiri dan mengatakan "*ee jangan turut campur ini bukan urusanmu*" pada saat NARTINA selesai mengatakan seperti itu terdakwa dan Nartin berkelahi saling menarik rambut, melihat kejadian itu saya dan tantenya terdakwa lerai keduanya;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Nartin , korban dan temannya berada dalam rumah dan setelah terjadi pertengkaran terdakwa dengan Nartin saya minta korban dan temannya untuk keluar dari dalam rumah. Kemudian setelah terdakwa terlepas dari nartin dia keluar dan mengatakan kepada korban *kamu orang itu gara-gara kamu orang itu saya bertengkar dengan ini tante*"

Saksi ARDIANSYA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu kejadian perkara, saksi berada dalam rumah Nartin;
- Bahwa sebelum kejadian perkara penagih (korban) datang di rumah saya menanyakan ipar saya. Karena dia juga punya utang namun dia sudah



berada di makassar, korban meminta saya tutupi itu utang ipar saya, saya tidak mau karena bukan saya yang berutang. Setelah itu korban dan temannya pergi di rumah Ibu Nartin dan saya waktu itu langsung pergi di rumah Nartin dan tidak lama muncul korban dan teman-temannya. tidak lama saya duduk cerita di rumah Nartin, muncul terdakwa;

- Bahwa saksi melihat pada saat berada dalam rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Nartin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemukulan yang dilakukan terdakwa di luar rumah Nartin;

Saksi NARTIN ALIAS MAMANYA ANDAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu kejadian perkara saksi berada dalam rumah saksi. Saksi berkelahi dengan terdakwa penyebabnya karena uang. Ada penagih datang minta uang, awalnya saksi bertengkar mulut dengan terdakwa lalu saksi mengusir keluar terdakwa dari dalam rumah saksi dengan mendorongnya namun terdakwa memegang rambut saksi sehingga kami berkelahi saling menarik rambut. Sedangkan korban bersama teman-temannya berada di luar rumah mendokumentasikan pertengkaran saksi dengan terdakwa, jadi yang dikatakan korban dia di pukul saya tidak lihat. Karena kejadiannya adalah saya yang berkelahi dengan terdakwa. Yang saya tahu terdakwa mengatakan kepada korban “ *setan, anjing, pulang ko kenapa sudah jauh malam kamu orang masih pergi menagih*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa Perkara ini pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Nartin Desa Lamooso Kec. Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melihat 4 (empat) orang karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dimana 3 (tiga) diantaranya yakni saksi NADILA FEBRIYANINGSIH, saksi DEA NOVIANTI dan saksi TRIA NOVITA SARI datang dirumahnya saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah saksi NARTIN dan berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berselisih paham dengan saksi NARTIN sehingga para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) langsung keluar dari dalam rumah saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari rumah saksi NARTIN dan mendatangi para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berbicara dengan kata-kata kasar, selanjutnya terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa ke arah pipi, leher dan punggung secara berkali-kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan kepala tangan kanan yang mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong korban hingga terpelantai ke belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koban mengalami luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motaha dengan Nomor : 440 / 34 / PM / VER / XII / 2019, tanggal 03 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan terdapat kemerahan pada bagian dada dengan ukuran panjang 4 cm x 1,5 cm, terdapat pembengkakan pada bagian dada dengan ukuran panjang 0,4cm x 0,4 cm

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Unsur Ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 2 : Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 15.30 wita di desa depan balai desa puusanggula atau tepatnya di desa Puusanggula, kec. Angata, Kab. Konsel telah melakukan penganiayaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap saksi Nabila Febriyaningsih yang adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melihat 4 (empat) orang karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dimana 3 (tiga) diantaranya yakni saksi NADILA FEBRIYANINGSIH, saksi DEA NOVIANTI dan saksi TRIA NOVITA SARI datang dirumahnya saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah saksi NARTIN dan berbicara dengan karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berselisih paham dengan saksi NARTIN sehingga para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) langsung keluar dari dalam rumah saksi NARTIN, tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari rumah saksi NARTIN dan mendatangi para karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berbicara dengan kata-kata kasar, selanjutnya terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa ke arah pipi, leher dan punggung secara berkali-kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan kepala tangan kanan yang mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong korban hingga terpelantai kebelakang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koban mengalami luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motaha dengan Nomor : 440 / 34 / PM / VER / XII / 2019, tanggal 03 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan terdapat kemerahan pada bagian dada dengan ukuran panjang 4 cm x 1,5 cm, terdapat pembengkakan pada bagian dada dengan ukuran panjang 0,4cm x 0,4 cm;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami sakit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ETI ALIAS MAMANYA CINTA BIN SAFIUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, **ENDRA HERMAWAN, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMI, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.